



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu lima tahun mendatang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun.
12. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Transisi yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Transisi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode transisi Tahun 2011.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, dan program pembangunan Daerah Tahun 2011-2015 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Daerah.
- (2) Rincian dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, dan program pembangunan Daerah Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, dan program pembangunan Daerah.

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
- d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis;
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 5

RPJM Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Pasal 6

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD dan penyusunan RKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2011 – 2015.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

RPJM Daerah wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RKPD Tahun 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Tahun 2011-2015 sebagai RKPD Transisi dan disusun berdasarkan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 tahap kedua tahun pertama.
- (2) Dalam hal belum tersusunnya RPJM Daerah Tahun 2016-2020, maka RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 tahap ketiga tahun pertama.
- (3) RKPD Tahun 2016 dapat direvisi apabila terdapat perbedaan dengan RPJM Daerah Tahun 2016-2020 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Maret 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berkaitan dengan proses pembangunan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang merupakan pedoman dan penentu arah pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Kegiatan penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah ini, Pemerintah telah menetapkan seperangkat peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi RPJP Daerah untuk jangka waktu dua puluh tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun.

Ketentuan tentang perencanaan pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan RPJM Daerah tersebut kepala daerah menyusun RKPD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setelah RPJM Daerah ditetapkan, satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bersifat indikatif, baik yang akan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015. RPJM Daerah ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015, adalah:

- a. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2011-2015 dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati;
- b. menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2011-2015;
- c. menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program Tahun 2011-2015 dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011–2015, akan memberikan gambaran mengenai kemana Kabupaten Purworejo akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.